



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan , tempat kediaman di RT. 003 RW. 005, Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, S.H.,M.H, dan Rekan, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Geriya Barat Barat No.218 Tanjung Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 003 RW. 005, Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan sekarang berdomisili di Rt.02 Rw.09 Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 8 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0413/23/X/2014 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di RT. 003 RW. 005, Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015 Termohon tinggal di rumah paman Termohon di RT. 002 RW. 009, Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas sedangkan Pemohon tetap bekerja di Tangerang dan pulang ke rumah Paman Termohon setiap 2 (dua) minggu sekali, kemudian kurang lebih pada bulan September tahun 2015 Termohon kembali tinggal bersama Pemohon di Tangerang dan hanya pulang ke rumah orangtua Pemohon saat lebaran, hal tersebut berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Juni tahun 2021 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di RT. 003 RW. 005, Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Juli tahun 2021 Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Bintang Surya I RT. 001 RW. 004, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Friska Inayatul Barokah, lahir pada tanggal 30 Juni 2015 yang sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan berjalan rukun serta harmonis

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai bulan Mei tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan justru terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :

⊗ Termohon adalah seorang isteri yang tidak taat, tunduk dan patuh kepada Pemohon selaku suami karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak nyaman tinggal bersama orangtua Pemohon, setiap dinasehati Termohon justru marah kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, menyiapkan minum untuk Pemohon dan lain-lain;

⊗ Termohon adalah seorang isteri yang tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon selaku suami karena menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, padahal setiap bulannya Pemohon selalu rutin memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu merasa kurang dan meminta nafkah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk berjaga-jaga, namun jika Pemohon membutuhkan uang Termohon justru menganggap Pemohon berhutang dan harus mengembalikan uang kepada Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Juli tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon (*nuzus*) dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Jl. Bintang Surya I RT. 001 RW. 004, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Termohon sudah berusaha dinasehati oleh Pemohon maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan, dan kurang lebih pada tanggal 16

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 ayah dan adik Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon untuk musyawarah keluarga yang akhirnya keluarga Termohon setuju untuk bercerai;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon sakit hati, berputus asa, menderita lahir batin, tidak ridho serta sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menerima Permohonan Ijin Ikrar Talak ini, mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⦿ Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah tanggal 6 Oktober 2014;

⦿ Bahwa tentang perjalanan rumahtangga Termohon dengan Pemohon pada pokoknya dibenarkan oleh Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena adanya campurtangan orangtua Pemohon yang tidak menyukai Termohon dan puncaknya Termohon pulang ke rumah orangtua karena Termohon tidak nyaman dan keberadaannya tidak dikehendaki lagi oleh orangtua Pemohon ;

⦿ Bahwa Tanggal 16 Oktober 2021 pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau pisah dan orangtua Termohon pun tidak memaksa;

⦿ Bahwa Termohon harus ikhlas bercerai dengan Pemohon namun meminta kepada Majelis Hakim agar :

1. Hak asuh anak diserahkan kepada Termohon dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon;
2. Termohon meminta agar tidak dipersulit untuk mengambil barang-barang Termohon di rumah orangtua Termohon antara lain (baju,akta kelahiran anak, dll);

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan Replik dan Termohon juga mengajukan Duplik yang selengkapny sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelendupun hukum, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, dan di depan Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302042310890001 atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 17 Mei

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0413/23/X/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, tanggal 6 Oktober 2014, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa setelah bukti-bukti Surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

## B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain Bukti Surat Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing :

### 1.-----

██████████, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Menganti RT. 003 RW. 005 Kecamatan. Rawalo Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Pemohon. Mereka adalah sepasang suami isteri;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Friska Inayatul Barokah, usianya sekitar 7 (tujuh) tahun, sudah sekolah kelas 1 SD;
- ⊗ Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak sekitar akhir tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah ekonomi kurang;
- ⊗ Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tidak bekerja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Cilacap, sejak sekitar pertengahan tahun 2021;
- ⊗ Bahwa setahu saksi anak sekarang ikut dengan Termohon dan kondisinya terlihat sehat dan terawat dengan baik;
- ⊗ Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

2.-----  
[REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Menganti RT. 003 RW. 005 Kec. Rawalo Kab. Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Friska Inayatul Barokah, lahir pada 30 Juni 2015;
- ⊗ Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak sekitar 6 (enam) bulan setelah mereka menikah, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah ekonomi. Termohon selalu menuntut uang melebihi kemampuan Pemohon;
- ⊗ Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap sejak sekitar pertengahan tahun 2021 dengan mengajak serta anaknya;
- ⊗ Bahwa setahu saksi anak ikut bersama Termohon dan saat ini anak dalam keadaan sehat, terawat dan terdidik dengan baik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊗ Bahwa menurut kami anak boleh diasuh oleh Termohon, tetapi mohon Pemohon diberi kesempatan untuk bertemu atau sesekali biarkan anak ikut Pemohon. Apalagi ada kabar bahwa Termohon berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri;

⊗ Bahwa sekarang Pemohon sedang tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk anaknya;

⊗ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu :

1. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 21 RW 10 Desa Pucung Kidul Kecamatan Krora Kabupaten Cilacap. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

⊗ Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah ayah Termohon. Mereka adalah sepasang suami isteri;

⊗ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Friska Inayatul Barokah, usianya sekitar 7 (tujuh) tahun;

⊗ Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2021, antara Termohon dan anaknya pulang dan tinggal di rumah ibu Termohon ;

⊗ Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun rukun lagi karena telah terjadi perselishan, namun saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tinggalnya berjauhan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊗ Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat sejak pertengahan tahun 2021 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Cilacap;

⊗ Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon dan setahu saksi anak tersebut dalam kondisi sehat, terawat dan terdidik dengan baik;

⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka dan saksi sendiri sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas dibenarkan oleh Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon adalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai Mei tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat, tunduk dan patuh kepada Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak nyaman, setiap dinasehati justru marah, tidak menjalankan kewajibannya seperti memasak, menyiapkan minum untuk Pemohon dan lain-lain. Termohon juga menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon memberi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu merasa kurang dan meminta lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk berjaga-jaga. Puncaknya Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Termohon bukan karena sebab-sebab tersebut di atas, namun disebabkan karena orangtua Pemohon ikut campur dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan Termohon pergi karena merasa tidak nyaman karena ikut campurnya orangtua Pemohon dan benar sudah didamaikan namun tidak berhasil. Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon namun menuntut hak asuh anak ditetapkan pada Termohon dan akta kelahiran dan ijasah TK anak diserahkan pada Termohon di depan Pengadilan dan Termohon tidak dipersulit untuk mengambil barang milik Termohon yang ada di rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka telah didengar pula keterangan saksi keluarga dari Pemohon in casu ibu Pemohon dan saksi keluarga Termohon in casu (ayah Termohon) :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi keluarga Termohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Friska Inayatul Barokah Bin Abdul Rohman lahir tanggal 30 Juni 2015 ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei tahun 2015 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah : perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak nyaman tinggal bersama orangtua Pemohon, Termohon menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan karena orangtua Pemohon ikut campur dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama berpisah keduaabelah pihak sudah sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak nyaman dan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak seimbang serta adanya campur tangan orangtua Pemohon dalam rumahtangga yang puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut relevansinya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sudah cukup jelas penyebabnya, dan Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break- Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya apalagi pihak Majelis Hakim, mediator maupun keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan membuka pintu perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*"

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) bernama [REDACTED] lahir tanggal 30 Juni 2015 agar ditetapkan pada Termohon, dalam jawabannya Pemohon menghendaki agar hak asuh anak dalam bimbingan dan asuhan bersama atau setidak-tidaknya Pemohon diberi kebebasan dan keleluasaan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama anak diasuh bersama-sama Pemohon dan Termohon namun dalam perkembangannya sejak Pemohon dan Termohon berpisah anak ikut bersama Termohon dan diasuh serta dipelihara oleh Termohon selaku ibunya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi keluarga Termohon terungkap fakta anak tersebut lahir pada tanggal 30 Juni 2015 atau sekarang masih berumur kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, maka terbukti bahwa anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun atau belum *mumayyiz* yang menurut kondisinya masih sangat membutuhkan perhatian penuh dari segi fisik maupun psikhis terutama kasih sayang dan cinta kasih dari ibu kandungnya apalagi sebagai anak perempuan, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ibu kandungnya yang lebih berhak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Termohon *in casu* ibunya ternyata anak tersebut kondisinya sehat, terawat dan terdidik dengan baik dan menurut keterangan saksi keluarga Pemohon terungkap fakta anak tersebut saat sekarang tidak diberikan nafkah dengan alasan karena sekarang Pemohon sedang tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ibu maupun bapak, keduanya mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, sesuai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi bilamana ada perselisihan mengenai *hadhanah* / penguasaan anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusannya mengenai siapakah di antara ibu atau bapak yang lebih berhak dan layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan, jadi bukan hanya siapa yang lebih berhak tetapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama Friska Inayatul Barokah Binti Abdul Rohman tersebut, sehingga hak *hadhanah* lebih patut diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut sudah tepat apabila dalam posisi sekarang ikut bersama Termohon karena anak tersebut sudah merasa nyaman, terawat dan terdidik dengan baik, sehingga Pengadilan menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh /*hadhanah* terhadap anak yang bernama Friska [REDACTED] sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun) dan setelah *mumayyiz* anak tersebut diberikan hak opsi untuk memilih hak asuhnya di antara Pemohon sebagai bapaknya atau Termohon sebagai ibunya (vide Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh / *hadhanah* anak diberikan kepada Termohon namun Pemohon sebagai bapak sekaligus orangtua dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tetap berhak mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang telah ditetapkan hak asuhnya dan pihak Termohon juga wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, mengunjungi dan mengajaknya jalan-jalan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tidak sampai mengganggu dan merugikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon maka konsekuensinya Pemohon selaku bekas suami / bapak kandungnya wajib memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan Cerai Talak dan Termohon dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka untuk melindungi hak-hak perempuan di depan hukum meskipun tidak dituntut oleh Termohon, Pengadilan secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat menghukum kepada Pemohon untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon selaku bekas isterinya sesuai Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an surah Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa makna *filosofis* dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *moril*, dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah *mut'ah* yang pantas dan layak diberikan Pemohon kepada Termohon disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan adalah sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa nafkah anak dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan *talak* terhadap Termohon di depan Pengadilan pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDAKSI] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDAKSI] [REDAKSI] ) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Friska Inayatul Barokah Bin Abdul Rohman jenis kelamin perempuan lahir tanggal 30 Juni 2015 kepada Termohon, dan Pemohon sebagai ayahnya tetap diberikan hak akses untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, mengunjungi dan mengajak anak disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tidak sampai merugikan kepentingan si anak;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

- a. Biaya *hadhanah* dan nafkah anak bernama Friska Inayatul Barokah Bin Abdul Rohman yang ikut bersama Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahun ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;
- b. Memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Nafkah anak untuk bulan pertama dan *mut'ah* harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. ASNAWI,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. NASIRUDIN, M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. ASNAWI,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

TTD.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SUSANTO, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Penda		
ftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Prose		
s		
3. Biaya :	Rp	474.000,00
Pema :	Rp	20.000,00
nggila		
n		
4. Biaya		
PNBP		
5. Biaya :	Rp	10.000,00
Redak		
si		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Mater		
ai		

Jumlah: Rp 619.000,00

(enamratus sembilanbelas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)